



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/180/KEP/01.01/2024

TENTANG

TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
4. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 801);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan nama rupabumi di lingkup Kabupaten Magelang;
 - b. melaksanakan penelaahan nama rupabumi tingkat Kabupaten Magelang;
 - c. melaksanakan evaluasi nama rupabumi tingkat Kabupaten Magelang;
 - d. melaksanakan pengawasan penggunaan nama rupabumi di lingkup Kabupaten Magelang;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan nama rupabumi di Kabupaten Magelang; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KELIMA : Uraian Tugas Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Struktur Organisasi Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tata Kerja Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Pengarah memberikan arahan pelaksanaan tugas kepada Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota.
 - b. Penanggungjawab memastikan arahan dari Pengarah dapat dipedomani dan dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh Ketua, Sekretaris, Anggota dan Anggota (Surveyor dan Verifikator).
 - c. Ketua Tim membuat perencanaan pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada arahan dari Pengarah.
 - d. Ketua Tim memberikan tugas kepada Sekretaris, Anggota, Anggota (Surveyor dan Verifikator) sesuai bidang, kompetensi dan kapasitas masing-masing.
 - e. Setiap Anggota dan Anggota (Surveyor dan Verifikator) melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab serta mematuhi petunjuk dari Ketua Tim.
 - f. Setiap Anggota dan Anggota (Surveyor dan Verifikator) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim melalui Sekretaris.
 - g. Guna pelaporan atas capaian pelaksanaan tugas, Sekretaris menyusun laporan dari Anggota dan Anggota (Surveyor dan Verifikator) untuk disampaikan kepada Ketua Tim.
 - h. Ketua Tim melaksanakan evaluasi atas laporan capaian pelaksanaan tugas yang diterima dari Sekretaris.
 - i. Ketua Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggungjawab dan Pengarah.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembakuan Nama Rupabumi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Juni 2024
Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/180/KEP/01.01/2024
TENTANG
TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN MAGELANG

TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SEPYO ACHANTO, S.H., M.H.	Pj. Bupati	Pengarah	
2	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
3	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
4	YUVITA ISNI KADRATIN, SE., M.M.	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua	
5	AAN PRASETYO, S.I.P., M.M.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan	Sekretaris	
6	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Kepala Bappeda dan Litbangda	Anggota	
7	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Kepala DPUPR	Anggota	
8	UMI HANIYATI CHAULIYANAH, S.E.	Kepala DPMPTSP	Anggota	
9	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
10	AMAT SOLEH, S.I.P.	Penata Kelola Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
11	NOVIYANTI WULANDARI, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Bandongan	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
12	ARIF ZAIN, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Borobudur	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	

1	2	3	4	5
13	AHMAD SYARIFUDIN, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Candimulyo	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
14	PINDO KURNIAWAN, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Dukun	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
15	FATCHUROCHMAN ALFATAH YASIN, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Dukun	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
16	MUCHAMAD MAS'UD, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Grabag	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
17	FITRI AGUNG LESTARI, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Kajoran	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
18	NAJIB RIDWAN, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Kecamatan Kaliangkrik	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
19	RAHMI AULIA SAPUTRI, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Mertoyudan	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
20	NITA ARIYANTI, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Mungkid	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
21	RIDHO, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Muntilan	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
22	WIRAWAN BAYU PRASETYO, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Ngablak	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
23	ANNA RUBIYANTI, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Ngluwar	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
24	SANIYAH, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Pakis	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
25	DIDIK NURHANDOKO	Pranata Komputer Kecamatan Salam	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
26	ZULKAEDAR, S.M	Pranata Komputer Kecamatan Salaman	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	

1	2	3	4	5
27	BELLA WIDHI HANDONO, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Kecamatan Sawangan	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
28	ROCHANAHA, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Secang	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
29	ERMA FITRIANA SARI, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Kecamatan Srumbung	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
30	YULIA MAHARANI PUTRI, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Tegalrejo	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
31	AHMAD SAMSUL HUDA, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Tempuran	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
32	YENIK HARIYANTO, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Windusari	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
33	FARIS ROHMAN, A.Md.	Pranata Komputer Kecamatan Mendut	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
34	ARINA MIFTAKHUL KARIMAH, A.Md.	Pranata Komputer Distan dan Pangan	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
35	SITI MARIDANINGSIH, A.Md.	Pranata Komputer Disperinnaker	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
36	YOGI FIFTYAN MAHARDIKA, A.Md.	Pranata Komputer Disparpora	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	
37	GINANJAR PRIANGGORO KASIH, A.Md.	Pranata Komputer DPUPR	Anggota (Surveyor dan Verifikator)	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/180/KEP/01.01/2024
TENTANG
TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN MAGELANG

URAIAN TUGAS
TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN MAGELANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1	Pengarah I	Membina, mengarahkan dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi
2	Penanggung Jawab I	Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi
3	Penanggung Jawab II	Membantu Penanggung Jawab I agar kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi berjalan dengan baik
4	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi dan melaporkan hasilnya kepada Penanggung Jawab I
5	Sekretaris	Bertanggung jawab atas administrasi pelaksanaan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi
6	Anggota	Melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam pelaksanaan kegiatan Pembakuan Nama Rupabumi
7	Anggota Surveyor dan Verifikator	a. Melaksanakan pengumpulan nama rupabumi menggunakan aplikasi SINAR BIG beserta data dan informasi yang berkaitan nama rupabumi dan merevisi data yang dikembalikan oleh verifikator; b. Melaksanakan verifikasi/menelaah data nama rupabumi yang telah dikumpulkan oleh Anggota Surveyor dan melanjutkannya ke tahapan permohonan rekomendasi nama rupabumi ke Pemerintah Provinsi untuk data yang lolos verifikasi dan mengembalikan data ke Anggota Surveyor untuk data yang tidak lolos verifikasi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003


Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/180/KEP/01.01/2024
TENTANG
TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN MAGELANG

STRUKTUR ORGANISASI
TIM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN MAGELANG



Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

